



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 450 /PID.SUS/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARIADI Alias ARIA Bin JUMIRAN
Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumatera Utara).
Umur/tgl. lahir : 34 tahun / 26 Desember 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bropit Desa Babussalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d 14 Juli 2014 tahanan Rutan
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d 23 Agustus 2014 tahanan Rutan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan 27 Agustus 2014 dengan tahanan Rutan
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 dengan tahanan Rutan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ARIADI Alias ARIA Bin JUMIRAN bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARIADI Alias ARIA Bin JUMIRAN pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ARIADI Alias ARIA Bin JUMIRAN dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi hukuman yang ringan ringannya karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukanlah untuk menyerang terdakwa namun untuk membela diri ;

Telah pula mendengar tanggapan atas pledoi terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pledoi semula

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa ARIADI Alias ARIA Bin JUMIRAN, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 01.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Bropit Desa Babusslam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **setiap yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa sedang tidur-tiduran dikamarnya kemudian terdengar bunyi lemparan batu kearah jendela kamar yang mengakibatkan jendela kamar terdakwa pecah, kemudian terdakwa mengintai siapa yang melempar rumah terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian saksi korban LAMI IRMADAN AULI AROFI Alias LAMI Bin JASMI IWAN FADILAH Alias IWAN, saksi AJUN SIREGAR Alias AJUN Bin H. SIREGAR, saksi YUGO KURNIADI Alias YUGO Bin PONIRAN dan saksi YATINO Alias ENO kemudian terdakwa menghampiri saksi korban, saksi LAMI IRMADAN AULI AROFI, saksi AJUN SIREGAR, saksi YUGO KURNIADI dan saksi YATINO, dan menanyakan “ *kalian yang melempar rumah dani salon*” lalu dijawab oleh korban “*gak ada*” selanjutnya terdakwa menanyakan kembali kepada saksi korban “*ngaku gak kalian yang melempar*” lalu dijawab oleh saksi korban “*iya pak, tapi gak kena*” lalu terdakwa menampar saksi korban LAMI IRMADAN AULI AROFI sebanyak tiga kali dan menampar saksi AJUN SIREGAR, YUGO KURNIADI, dan saksi YATINO selanjutnya terdakwa menaraik baju saksi korban dan membawa saksi korban kerumah terdakwa sambil menunjukkan kaca jendela yang pecah. karena saksi korban tidak mengaku juga selanjutnya terdakwa membawa saksi korban dihalaman rumah terdakwa dan terdakwa menarik baju bagian depan saksi korban hingga saksi korban terangkat lalu dibanting. Kemudian pada saat saksi YUGO KURNIADI ingin menolong saksi korban, terdakwa langsung menendang punggung saksi YUGO dan menamparnya.
- Akibat perbuatan terdakwa ARIADI Alias ARIA Bin JUMIRAN, saksi korban LAMI IRMADAN AULI AROFI Alias LAMI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMI IWAN FADILAH Alias IWAN mengalami bengkak pada punggung bagian bawah sebagaimana di sebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 727/VER/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang di tanda tangani oleh dr. SRI ASMARA dokter Pada Puskesmas Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Dijumpai bengkak dengan ukuran ± 2 (dua) centimeter pada punggung bagian bawah

----- Perbuatan terdakwa ARIADI Alias ARIA Bin JUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ARIADI Alias ARIA Bin JUMIRAN, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 01.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Bropit Desa Babusslam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa sedang tidur-tiduran dikamarnya kemudian terdengar bunyi lemparan batu kearah jendela kamar yang mengakibatkan jendela kamar terdakwa pecah, kemudian terdakwa mengintai siapa yang melempar rumah terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian saksi korban LAMI IRMADAN AULI AROFI Alias LAMI Bin JASMI IWAN FADILAH Alias IWAN, saksi AJUN SIREGAR Alias AJUN Bin H. SIREGAR, saksi YUGO KURNIADI Alias YUGO Bin PONIRAN dan saksi YATINO Alias ENO kemudian terdakwa menghampiri saksi korban, saksi LAMI IRMADAN AULI AROFI, saksi AJUN SIREGAR, saksi YUGO KURNIADI dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YATINO, dan menanyakan “ *kalian yang melempar rumah dari salon*” lalu dijawab oleh korban “*gak ada*” selanjutnya terdakwa menanyakan kembali kepada saksi korban “*ngaku gak kalian yang melempar*” lalu dijawab oleh saksi korban “*iya pak, tapi gak kena*” lalu terdakwa menampar saksi korban LAMI IRMADAN AULI AROFI sebanyak tiga kali dan menampar saksi AJUN SIREGAR, YUGO KURNIADI, dan saksi YATINO selanjutnya terdakwa menaraik baju saksi korban dan membawa saksi korban kerumah terdakwa sambil menunjukkan kaca jendela yang pecah. karena saksi korban tidak mengaku juga selanjutnya terdakwa membawa saksi korban di halaman rumah terdakwa dan terdakwa menarik baju bagian depan saksi korban hingga saksi korban terangkat lalu dibanting. Kemudian pada saat saksi YUGO KURNIADI ingin menolong saksi korban, terdakwa langsung menendang punggung saksi YUGO dan menamparnya.

- Akibat perbuatan terdakwa ARIADI Alias ARIA Bin JUMIRAN, saksi korban LAMI IRMADAN AULI AROFI Alias LAMI Bin JASMI IWAN FADILAH Alias IWAN mengalami bengkak pada punggung bagian bawah sebagaimana di sebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 727/VER/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang di tanda tangani oleh dr. SRI ASMARA dokter Pada Puskesmas Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Dijumpai bengkak dengan ukuran ± 2 (dua) centimeter pada punggung bagian bawah

----- Perbuatan terdakwa ARIADI Alias ARIA Bin JUMIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi JASMI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 01.00, bertempat di Bropit Desa Babusslam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir terdakwa memukul saksi korban Lami ”
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa anak saksi bernama Lami ditahan oleh terdakwa dirumahnya, lalu saksi berangkat menuju rumah terdakwa dan menanyakan kenapa anak saksi ditahannya dan dijawab terdakwa karena anak saksi melempar rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kejadian tersebut dan dijawab anak saksi memang ada melempar rumah terdakwa
- Bahwa menurut saksi korban, saksi korban dipukul oleh terdakwa
- Bahwa akibat dipukul terdakwa korban mengalami memar dipinggang
- Bahwa anak saksi masih berusia 13 tahun

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi LAMI IRMADAN AULI AROFI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 01.00, bertempat di Bropit Desa Babusslam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, saksi bersama rekan yang lain sepulang dari melihat isro'mikraj melintasi rumah terdakwa dan melempar rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi dikejar oleh oleh seseorang lalu dibawa ke rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung marah marah dan memukul saksi dibagian pipi sebanyak tiga kali dan menendang pinggang saksi
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi ANJUN SIREGAR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 01.00, bertempat di Bropit Desa Babuslam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, saksi bersama rekan yang lain sepulang dari melihat isro'mikraj melintasi rumah terdakwa dan melempar rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi dikejar oleh oleh seseorang lalu dibawa ke rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung marah marah dan memukul saksi Lami dibagian pipi sebanyak tiga kali dan menendang pinggang saksi
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4 Saksi YANTINO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 01.00, bertempat di Bropit Desa Babuslam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, saksi bersama rekan yang lain sepulang dari melihat isro'mikraj melintasi rumah terdakwa dan melempar rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi dikejar oleh oleh seseorang lalu dibawa ke rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung marah marah dan memukul saksi Lami dibagian pipi sebanyak tiga kali dan menendang pinggang saksi
-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5 Saksi YUGO KURNADI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 01.00, bertempat di Bropit Desa Babuslam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan yang lain sepulang dari melihat isro'mikraj melintasi rumah terdakwa dan melempar rumah terdakwa

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi dikejar oleh oleh seseorang lalu dibawa ke rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung marah marah dan memukul saksi korban dibagian pipi sebanyak tiga kali dan menendang pinggang saksi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 23.00, bertempat di Bropit Desa Babusslam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, saat terdakwa sedang berada dirumah mendengar ada yang melempar jendela rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengintip pelaku dan melihat ada empat orang yang melempar rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Candra untuk menangkap para pelaku dan setelah pelaku sudah sampai dirumah terdakwa, terdakwa menanyai para pelaku dan meminta orangtua mereka datang kerumah namun para pelaku tidak mau
- Bahwa selanjutnya terdakwa emosi dan kemudian menampar saksi korban
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menarik baju korban dan melepaskan korban sampai terjatuh
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami memar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 727/VER/2014 tanggal 04 Juli 2014 yang di tanda tangani oleh dr. SRI ASMARA dokter Pada Puskesmas Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai bengkok dengan ukuran ± 2 (dua) centimeter pada punggung bagian bawah

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : -

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 23.00, bertempat di Bropit Desa Babusslam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, saat terdakwa sedang berada dirumah mendengar ada yang melempar jendela rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengintip pelaku dan melihat ada empat orang yang melempar rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Candra untuk menangkap para pelaku dan setelah pelaku sudah sampai dirumah terdakwa, terdakwa menanyai para pelaku dan meminta orangtua mereka datang kerumah namun para pelaku tidak mau
- Bahwa selanjutnya terdakwa emosi dan kemudian menampar saksi korban
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menarik baju korban dan melepaskan korban sampai terjatuh
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami memar
- Bahwa korban masih berusia 13 tahun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 80 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Melakukan penganiayaan terhadap anak

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa ARIADI Alias ARIA Bin JUMIRAN dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar jam 23.00, bertempat di Bropit Desa Babusslam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, saat terdakwa sedang berada dirumah mendengar ada yang melempar jendela rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengintip pelaku dan melihat ada empat orang yang melempar rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Candra untuk menangkap para pelaku dan setelah pelaku sudah sampai di rumah terdakwa, terdakwa menanyai para pelaku dan meminta orangtua mereka datang kerumah namun para pelaku tidak mau
- Bahwa selanjutnya terdakwa emosi dan kemudian menampar saksi korban
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menarik baju korban dan melepaskan korban sampai terjatuh
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami memar
- Bahwa korban masih berusia 13 tahun

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja karena perbuatan terdakwa memukul saksi korban yang dilakukan dengan tenaga sehingga mengakibatkan korban mengalami memar dan korban merupakan anak-anak yang masih berusia 13 tahun sebagaimana visum et repertum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas menurut Majelis telah terpenuhi semua unsur maka terdakwa telah terbukti melanggar pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -

Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan korban trauma

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta peran masing masing dari perbuatan terdakwa itu sendiri maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 80 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ARIADI Alias ARIA Bin JUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : “ **Penganiayaan terhadap anak** ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIADI Alias ARIA Bin JUMIRAN dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu, 1 Oktober 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH dan ZIA UL JANNAH IDRIS, SH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARLINEN GRESLY.S, SH .sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh AJI SUDARMONO, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

ZIA UL JANNAH IDRIS, SH

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY.S, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id